



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 20 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

27 | 10/2022

Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

21 1 2 6

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Inti

1. Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Tim Inti Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Inti Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD (Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022), Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Tim Inti Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023; dan
2. Tim Inti Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD (Pergeseran) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Tim Teknis, terdiri atas:

1. Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dan Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023;
2. Tim Teknis Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun 2022 dan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2023
3. Tim Teknis Asistensi Penyusunan RKA Pergeseran (DAK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
4. Tim Teknis Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD (Pergeseran) APBD Tahun Anggaran 2022
5. Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Tim Teknis Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Handwritten signature or initials in blue ink.

KETIGA : Tim Inti dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Inti

1. mengkoordinasikan dengan Tim Teknis mengenai persiapan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat intern Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan rapat-rapat pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, Rancangan APBD tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 serta rapat dengan SKPD terkait;
3. menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dengan DPRD Kabupaten Tabalong, evaluasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan RAPBD Tahun Anggaran 2023, serta menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan dalam rangka penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. mengarahkan Tim Teknis dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
5. mengarahkan dan memfasilitasi Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023;
6. mengarahkan dan memfasilitasi Penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 dan DPPA-SKPD (Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
7. melaksanakan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan RAPBD Tahun Anggaran 2023; dan
8. melaporkan hasil perumusan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Tim kepada Bupati Tabalong, guna pengambilan keputusan.

b. Tim Teknis

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat TAPD dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2022 dan Rancangan APBD 2023 dengan DPRD, dan Instansi terkait;
3. menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dengan DPRD Kabupaten Tabalong, evaluasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta menyiapkan

Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom right corner.

tanggapan atau jawaban yang diperlukan untuk setiap pembahasan dalam rangka Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023;

4. melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a) Bappedalitbang bertugas untuk verifikasi program, kegiatan, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta kesesuaian isi belanja;
 - b) Keuangan bertugas untuk verifikasi kode rekening belanja, dan standar biaya umum;
 - c) BPPRD bertugas untuk verifikasi pendapatan asli daerah;
 - d) Bagian Ekosda bertugas untuk verifikasi standar satuan harga dan analisis standar belanja; dan
 - e) Bagian Barang dan Jasa bertugas untuk verifikasi kesesuaian barang dan jasa yang di input ke dalam SIRUP.
5. mengumpulkan, menghimpun, memverifikasi kode rekening belanja Pergeseran APBD dan menentukan jenis Pergeseran Anggaran, membuat SK Pergeseran Anggaran (Sekertaris Daerah dan PPKD), membuat Telaahan Staf Pergeseran Anggaran (Sekertaris Daerah dan PPKD) Tahun 2022 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan
6. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Inti TAPD dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Tim Teknis TAPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Januari 2022.

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022, TIM INTI KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2023, TIM INTI KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN (P-RKA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), TIM INTI KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)-SKPD (PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022), TIM INTI KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022, TIM INTI KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	

Handwritten signature/initials

11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG, *g*



ANANG SYAKHFIANI *g*



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI KOORDINASI PENYUSUNAN DAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)-SKPD (PERGESERAN)
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Handwritten notes or initials at the bottom right corner.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2022
DAN TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2023
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA	
2.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
4.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	KABID AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	KABID PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KAB. TABALONG	ANGGOTA	
8.	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
9.	KABID PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KABID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
14.	KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
15.	KASUBBID. EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
16.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	ANGGOTA	
17.	PENGELOLA BELANJA PEGAWAI PADA BPKAD	ANGGOTA	

29 + 29

	KABUPATEN TABALONG		
18.	PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG (2 ORANG)	ANGGOTA	
19.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
20.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG (7 ORANG)	ANGGOTA	

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI RKA-SKPD PERUBAHAN APBD TAHUN 2022
DAN RKA-SKPD APBD TAHUN ANGGARAN 2023
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA	
2.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
4.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	KABID PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
9.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KABID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KASUBBID EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	ANGGOTA	
15.	KASUBBID ATAU STAF PADA BAPPEDALITBANG KAB. TABALONG 11	ANGGOTA	

	(SEBELAS) ORANG		
16.	KASUBBAG ATAU STAF SETDA KABUPATEN TABALONG 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	
17.	KASUBBID ATAU STAF BIDANG PKD PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG 5 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	
18.	STAF PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	

W. BUPATI TABALONG, *y*



h ANANG SYAKHFIANI *h*

h *h* *h* *h*

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA
KERJA ANGGARAN PERGESERAN (DAK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BPKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA	
2.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
4.	KASUBID EVALUASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	ANGGOTA	
7.	STAF PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,




ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI PENYUSUNAN DAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)-SKPD (PERGESERAN)
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA	
2.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
3.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
4.	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	KASUBBID EVALUASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	ANGGOTA	
7.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	

Wa BUPATI TABALONG,  2

ANANG SYAKHFIANI 

27 1 19 2022

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022, TIM TEKNIS KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2023 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	KETUA	
2.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
4.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	STAF BPKAD KABUPATEN TABALONG 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
7.	STAF SETDA KABUPATEN TABALONG 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

K BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

27 | 29